

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini:
Nama : Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si.
NIP : 197510101999031001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda - IV/c
Jabatan : Profesor
Unit Kerja : FE Universitas Negeri Semarang
sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang periode 2023-2028.

KEDUA : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang periode 2023-2028 sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang periode 2023-2028 adalah 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 10 Mei 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum & Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001